



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI
KATOLIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Kubu Raya, Agustus 2023
Prodi Magister Teologi Katolik



2023

www.stakattnpontianak.ac.id

**LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**



PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK

SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

AGUSTUS, 2023

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala ramat dan perlindungannya maka seluruh rencana dan proses pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan. Walaupun menghadapi kendala namun kami yakin Tangan-Nya selalu menyertai.

Laporan kinerja Program Kerja Tahun Akademik 2022/2023 Semester Genap program studi Magister Teologi Katolik pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (STAKat Negeri Pontianak) dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja ini disusun agar dapat mengetahui kesesuaian hasil rencana dan harapan dengan Program kerja atau rencana kegiatan dan melakukan pengukuran seoptimal dan maksimal apa kinerja yang dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misinya dan dihadapkan pada peluang dan tantangan yang cepat berubah, ketua program studi berupaya membuat laporan kinerja secara profesional yang dilandaskan pada perencanaan yang baik, tepat sasaran dan terfokus pada target-target yang jelas dalam kurun waktu satu tahun periode masa jabatan berdasarkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Laporan kinerja ini diharapkan dapat meletakkan landasan yang kuat dalam melaksanakan evaluasi perbaikan dan peningkatan penampilan kinerja program studi Magister Teologi Katolik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan program studi Magister Teologi Katolik di masa yang akan datang.

Kubu Raya, Agustus 2023

Pengelola Program Studi

LEMBAR PENGESAHAN

Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap penerapan budaya mutu di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak: dengan ini kami nyatakan bahwa Laporan kinerja Program Kerja Tahun Akademik 2022/2023 Semester Genap program studi Magister benar-benar dilaksanakan kondisi riil pada program studi. Program studi Magister Teologi Katolik – Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak sebagai unit yang bertanggung jawab atas keabsahan data dalam laporan ini. Ketua STAKat Negeri Pontianak bertanggung jawab atas keberlangsungan dan tindaklanjut dari Laporan ini demi menajaga dan memperbaiki mutu layanan di STAKat Negeri Pontianak.


Demikian pernyataan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kubu Raya, 21 Agustus 2023

Yang Mengesahkan

Ketua STAKat Negeri Pontianak

Plt. Prodi Magister Teologi


Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.

NIP. 197519990310001


Dr. Mayong Andreas Acin

NIP3K. 197202152023211005



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala ramat dan perlindungannya maka seluruh rencana dan proses pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan. Walaupun menghadapi kendala namun kami yakin Tangan-Nya selalu menyertai.

Laporan kinerja Program Kerja Tahun Akademik 2022/2023 Semester Genap program studi Magister Teologi Katolik pada Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak (STAKat Negeri Pontianak) dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Laporan kinerja ini disusun agar dapat mengetahui kesesuaian hasil rencana dan harapan dengan Program kerja atau rencana kegiatan dan melakukan pengukuran seoptimal dan maksimal apa kinerja yang dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misinya dan dihadapkan pada peluang dan tantangan yang cepat berubah, ketua program studi berupaya membuat laporan kinerja secara profesional yang dilandaskan pada perencanaan yang baik, tepat sasaran dan terfokus pada target-target yang jelas dalam kurun waktu satu tahun periode masa jabatan berdasarkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Laporan kinerja ini diharapkan dapat meletakkan landasan yang kuat dalam melaksanakan evaluasi perbaikan dan peningkatan penampilan kinerja program studi Magister Teologi Katolik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan program studi Magister Teologi Katolik di masa yang akan datang.

Kubu Raya, Agustus 2023

Pengelola Program Studi

DAFTAR ISI

Cover	
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja	2
1.3. Fungsi Penyusunan Laporan Kinerja	2
Bab II Profil Program Studi.....	3
2.1. Visi	3
2.2. Misi	3
2.3. Tujuan	4
2.4. Ketua Program Studi.....	4
Bab III Laporan Kinerja Program Studi.....	5
3.1 Monitoring RPS	5
3.2 Laporan Kinerja Program Studi	6
3.3 Laporan Tindak Lanjut	7
Bab IV Penutup	10
Lampiran	11
1. SK Mengajar Genap TA 2022/2023	
2. Bukti Bimbingan Dosen PA (Jurnal Perwalian)	
3. SK Pembagian Bimbingan Tesis	
4. Daftar Mahasiswa	
5. Daftar Dosen Tetap dan Daftar Dosen Tidak Tetap	
6. Surat Undangan Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2023/2024	
7. Notulen Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2023/2024	
8. Foto Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2023/2024	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak saat ini memiliki 2 (dua) program studi, yang terdiri dari 1 (satu) program studi sarjana yakni Pendidikan Kegamaan Katolik (PKK) dan program studi jenjang Magister yakni Magister Teologi Katolik. Tujuan dari pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kerja Ketua Program Studi ke Wakil Ketua I, untuk selanjutnya Wakil Ketua I menyampaikan laporan tersebut ke Ketua Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.

Pelaksanaan pelaporan kinerja dari program studi juga dilaksanakan untuk memastikan diterapkannya PPEPP. Pelaporan ini juga sebagai pertanggungjawaban program studi kepada *stakeholders*.

Dalam mengelola program studi Pendidikan Kememiliki Katolik menjadi *Good Faculty Governance* untuk menjamin kepuasan pelanggan. Sebagai upaya untuk mewujudkan misi tersebut, sistem tata pamong dibangun berdasarkan 5 (lima) kriteria yang baik yaitu kredibel, transparan, akuntabel, tanggung jawab, dan keadilan. Untuk menciptakan sistem tata pamong yang memenuhi kriteria tersebut, maka pelaksanaan tata pamong berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Kelima kriteria diuraikan berikut ini.

Kredibel berarti memiliki legitimasi dan dipercaya oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Akuntabilitas Program Studi Magister Teologi Katolik ditunjukkan dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja secara transparan dan wajar kepada para pemangku kepentingan. Sistem pelaporan mengikuti alur pelaporan yang telah dibuat dan disepakati bersama, termasuk hal-hal yang dilaporkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan melalui: monitoring dan evaluasi perkuliahan, pengisian angket oleh mahasiswa, dan survei kepuasan kepada pelanggan mahasiswa dan pelanggan pegawai.

Transparan berarti mampu menyediakan informasi yang relevan dan mudah dijangkau oleh para pemangku kepentingan. Transparansi program studi Magister ditunjukkan dengan adanya upaya-upaya penyampaian informasi secara transparan, akurat dan relevan serta mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, baik itu informasi keuangan, kebijakan, maupun kegiatan yang dilaksanakan. Transparansi informasi pengelolaan keuangan tercermin dari proses penyusunan Rencana Belanja Anggaran (RBA) yang bersifat partisipatif atau kombinasi *top down–bottom up* di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, melalui rapat pimpinan. Transparansi informasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyampaikan atau mendistribusikan informasi yang relevan kepada Wakil Ketua dan Ketua Sekolah untuk selanjutnya diteruskan kepada dosen, mahasiswa, pengelola sub-unit

dan lembaga kemahasiswaan, melalui berbagai media, seperti: surat pengumuman/pemberitahuan, papan informasi dan audio visual yang ditempatkan di beberapa tempat strategis di lingkungan kampus, website kampus.

Aspek bertanggungjawab dalam sistem tata pamong ditandai dengan adanya respon yang tinggi dari Wakil Ketua I dan Ketua Prodi dalam menegakkan semua aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika, baik etika dosen, pegawai, dan mahasiswa, serta fungsi dan tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam buku pedoman.

Keadilan diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap segenap civitas akademika dan tenaga kependidikan (tendik). Tata pamong di program studi Magister Teologi Katolik dijalankan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang berlaku umum, seperti keadilan distributif dan keadilan prosedural. Prinsip keadilan distributif dijalankan dalam bentuk: (1) penentuan alokasi anggaran dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) setiap tahunnya pada setiap bidang (akademik, umum dan keuangan, dan kemahasiswaan) dan prodi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran; (2) sistem penghargaan dan sanksi dijalankan secara adil, misal penghargaan dijalankan berbasis kinerja; (3) pengembangan sumber daya manusia, bukan hanya ditujukan kepada dosen, tetapi juga kepada tendik yang dianggarkan setiap tahunnya; (4) sistem pemilihan pimpinan struktural yang berlaku sama untuk segenap civitas akademika yang memenuhi syarat.

1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Tujuan penyusunan laporan kinerja program studi untuk memberikan deskripsi ketercapaian program kerja yang telah di rencanakan di awal semester. Mengetahui tingkat keberhasilan dan juga kendala atau kesulitan dalam menjalankan program kerja selama satu semester.

1.3. Fungsi Penyusunan Laporan Kinerja

Fungsi penyusunan laporan kinerja program studi yakni:

1. Sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan peningkatan untuk beberapa program kerja yang belum secara maksimal dijalankan.
2. Sebagai bahan dasar untuk melakukan perencanaan pada program kerja di semester berikutnya, sekaligus bentuk pengendalian pelaksanaan program kerja.

BAB II

PROFIL PROGRAM STUDI

2.1. Visi

Menjadi program studi Teologi Katolik yang unggul dan menghasilkan lulusan yang mampu melayani Gereja dan masyarakat secara profesional dan berwawasan kebangsaan.

2.2. Misi

Adapun misi dari program studi Magister Teologi Katolik yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ilmu teologi katolik secara otentik dan kontekstual;
2. Melaksanakan kegiatan Dharma Penelitian dengan mengembangkan penelitian dalam bidang teologi secara sistematis dan terpadu, serta pengabdian kepada Gereja dan masyarakat dalam semangat pelayanan Kristiani;
3. Membentuk pribadi yang berintegritas, pancasilais, berilmu dan beriman Katolik.

2.3. Tujuan

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja tahunan program studi ini yaitu:

1. Menghasilkan Pendidik Keagamaan Katolik yang profesional, mandiri, tangguh, adaptif dan menghargai keberagaman.
2. Menghasilkan wirausahawan Katolik yang mampu membangun usaha secara mandiri dan berkolaborasi dengan dunia usaha lain.

2.4. Ketua Program Studi

Tugas dan Tanggung jawab Ketua Program Studi dalam menerapkan visi dan misi sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua I dan Kasubag Akademik terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat program studi;
2. Bersama Ketua program studi dan Kasubag TUPRT menyusun rencana kegiatan dan anggaran program studi yang meliputi penyelenggaraan Tri Dharma masing-masing dosen di program studi;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian proses KBM, penelitian dan pengabdian masyarakat di program studi;
4. Mengkoordinasikan dengan Wakil Ketua III terkait kerja sama untuk memperlancar operasional Tri Dharma;
5. Membuat usulan penetapan sertifikasi dosen dan kenaikan jabatan fungsional dosen;
6. Mengelola lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis;

7. Bertanggung jawab atas penyusunan dokumen kurikulum;
8. Memastikan penerapan kurikulum di tingkat program studi dan melakukan kajian kurikulum;
9. Bersama Ketua program studi Bertanggung jawab atas terlaksannya Akreditasi program studi.

BAB III
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

3.1 Monitoring RPS

Berikut adalah hasil pemaparan kelengkapan perkuliahan dosen atau aktivitas perkuliahan dosen pada program studi Magister teologi Katolik, Semester Genap 2022/2023.

Tabel 3.1
Hasil Monitoring RPS

No.	Nama Mata Kuliah	Sesuai Template	Integrasi Penelitian – PkM
1	Etnisitas dan Hukum Adat	Sesuai	Sudah terintegrasi
2	Katekese Kontekstual	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
3	Pastoral Kontekstual	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
4	Psikologi Pendidikan Agama Katolik	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
5	Teologi Pastoral	Sesuai	Sudah terintegrasi
6	Teologi dan Strategi Misi	Belum ada RPS	Belum ada integrasi
7	Teori-teori Sosial (Analisis Masalah-masalah Sosial Kontemporer dan Islamologi)	Sesuai	Belum ada integrasi

Dari total 7 mata kuliah, tingkat kelengkapan RPS dan integrasi penelitian-PkM masih menunjukkan kondisi yang belum optimal, meskipun terdapat sedikit perbaikan dibandingkan pola umum sebelumnya (terlihat dari adanya beberapa mata kuliah yang sudah sesuai template).

Lebih dari setengah mata kuliah masih belum memiliki RPS, yang menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran belum sepenuhnya berjalan sesuai standar. Namun demikian, proporsi mata kuliah yang sudah memiliki RPS lebih baik dibanding kondisi sebelumnya, yang mengindikasikan adanya awal perbaikan dalam kepatuhan akademik.

Integrasi penelitian dan PkM masih rendah, meskipun terdapat mata kuliah yang sudah memiliki RPS tetapi belum mengintegrasikan kedua aspek tersebut (misalnya Teori-teori Sosial). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan RPS belum otomatis menjamin integrasi Tridharma. Walaupun RPS merupakan prasyarat penting, kualitas isi RPS (khususnya integrasi penelitian-PkM) masih perlu diperkuat. Artinya, persoalan tidak hanya pada ketersediaan dokumen, tetapi juga pada substansi akademiknya.

Implikasi Akademik

1. Standarisasi pembelajaran belum merata, karena masih banyak mata kuliah tanpa RPS.
2. Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi belum optimal, terutama dalam mengaitkan pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian.
3. Kualitas pembelajaran berpotensi tidak konsisten antar mata kuliah.
4. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dapat tidak tercapai secara maksimal karena belum semua mata kuliah dirancang secara sistematis.

Ini menunjukkan bahwa program studi mulai bergerak ke arah perbaikan administratif, tetapi masih perlu memperkuat dimensi akademik substantif. Hasil monitoring menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam penyusunan RPS, sebagian besar mata kuliah masih belum memiliki RPS dan belum mengintegrasikan penelitian serta PkM. Dengan demikian, upaya peningkatan mutu perlu difokuskan tidak hanya pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kualitas dan kedalaman integrasi Tridharma dalam pembelajaran.

3.2 Laporan Kinerja Program Studi

Laporan Kinerja Program Studi Magister Teologi Katolik tahun akademik 2022/2023 semester Genap dirangkum sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kinerja Ketua Program Studi Magister Teologi Katolik

No.	Kegiatan	Hasil
1	Jumlah Dosen Tetap Guru Besar	0
2	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Lektor Kepala	0
3	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Lektor	4
4	Jumlah Dosen Tetap Jabfung Asisten Ahli	0
5	Jumlah Dosen Tetap berkualifikasi Doktoral (S3)	4
6	Jumlah Dosen Tetap Bersertifikat Pendidik	4
7	Jumlah Dosen Tetap yang Belum Bersertifikat Pendidik	0
8	Jumlah Kegiatan Workshop dan Pelatihan	0
	Pelatihan Dosen	Tidak Ada
	Pelatihan Tendik	Tidak Ada
	Pelatihan Dosen dan Tendik	Tidak Ada

9	Dosen yang mendapat Rekognisi: Sebagai Reviewer Jurnal (minimal Sinta 6), Key Note Speaker, Narasumber	Sebagai Reviewer Jurnal Nasional
	Dr. Mayong Andreas Acin, OFMCap.	Reviewer
	Dr. Kristianus, M.Si.	Reviewer
	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.	Reviewer
	Dr. Laurentius Sutadi	Tidak Ada
10	Persentase Ketersediaan Master Soal Ujian UTS, UAS	100%
11	Jumlah mahasiswa mengikuti seminar nasional	11 mahasiswa
12	Persentase monitoring pembelajaran dan dosen PA	100%
13	Persentase mata kuliah <i>Blended Learning</i>	100%
14	Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa	1 : 2,75
	Jumlah Dosen Tetap	4
	Jumlah Mahasiswa Aktif	11
15	Jumlah pertemuan dosen PA	Rata-rata 4x pertemuan
16	Jumlah pertemuan Bimbingan Tesis	1. Proposal Tesis: 6 x (3x Pembimbing 1 dan 3x Pembimbing 2) 2. Tesis: 6x (3x Pembimbing 1 & 3x Pembimbing 2) 3. Rata-rata 12x
17	Persentase mata kuliah yang dilengkapi RPS	100%
18	Persentase mata kuliah yang dilengkapi bahan ajar	100%
19	Evaluasi Kurikulum	0
20	Pemutakhiran Kurikulum	0

3.3 Laporan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring RPS dan laporan kinerja Program Studi Magister Teologi Katolik Semester Genap TA 2022/2023, tindak lanjut difokuskan pada penguatan aspek perencanaan pembelajaran, peningkatan kualitas implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, serta pengembangan kapasitas dosen secara berkelanjutan.

Pertama, program studi menetapkan kebijakan penyusunan dan penyerahan RPS secara wajib bagi seluruh dosen pengampu mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai. Meskipun dalam laporan kinerja tercatat bahwa persentase ketersediaan RPS mencapai 100%, hasil monitoring menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketersediaan administratif dan kualitas substansi RPS. Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan tidak hanya pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kesesuaian dengan template dan standar akademik yang berlaku.

Kedua, program studi akan menyelenggarakan workshop dan pelatihan penyusunan RPS berbasis KKNI. Hal ini menjadi prioritas mengingat belum adanya kegiatan pelatihan dosen pada periode tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta mampu mengintegrasikan unsur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) secara sistematis.

Ketiga, dilakukan pendampingan akademik (*coaching clinic*) bagi dosen dalam menyusun dan merevisi RPS, khususnya dalam aspek integrasi penelitian dan PkM. Pendampingan ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara ketersediaan RPS dan kualitas implementasinya, sehingga setiap mata kuliah memiliki desain pembelajaran yang kontekstual, relevan, dan berbasis riset.

Keempat, program studi akan memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) pembelajaran secara berkala. Monitoring tidak hanya dilakukan pada tahap awal (kelengkapan RPS), tetapi juga pada tahap pelaksanaan di kelas, termasuk kesesuaian antara RPS dengan praktik pembelajaran, penggunaan bahan ajar, serta ketercapaian CPL. Hasil monev akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan berkelanjutan.

Kelima, terkait dengan belum adanya kegiatan workshop, evaluasi, dan pemutakhiran kurikulum, program studi merencanakan pelaksanaan evaluasi dan revisi kurikulum secara bertahap. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan ilmu teologi, kebutuhan pastoral Gereja, serta dinamika sosial masyarakat.

Keenam, program studi akan mendorong peningkatan budaya akademik berbasis penelitian, dengan memanfaatkan potensi dosen yang telah memiliki rekognisi sebagai reviewer jurnal nasional. Dosen didorong untuk mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran, serta melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan seminar ilmiah.

Ketujuh, akan diterapkan mekanisme penguatan kepatuhan dosen, baik melalui pemberian penghargaan (*reward*) bagi dosen yang memenuhi standar mutu pembelajaran maupun penegakan aturan (*punishment*) secara proporsional bagi yang belum memenuhi kewajiban akademik.

Dengan berbagai tindak lanjut tersebut, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan dalam kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penguatan integrasi Tridharma Perguruan

Tinggi, serta tercapainya standar mutu akademik yang lebih baik pada Program Studi Magister Teologi Katolik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Ketua Program Studi Magister Teologi Katolik Tahun Akademik 2022/2023 semester genap telah selesai disusun dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja Tahun Akademik 2022/2023. Dalam melaksanakan program kerja Kepala Program Studi wajib berpatokan pada Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tolak ukur dari penetapan program kerja, akan terlihat pada pencapaian laporan kinerja dari Kepala Program Studi itu sendiri.

Laporan kinerja ini telah disampaikan dan dipersentasikan dihadapan Wakil Ketua I dan Ketua agar dapat dijadikan penilaian terhadap kinerja Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, dari program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang masih belum tercapai, sehingga yang pencapaian kinerja dapat dilakukan evaluasi, pengendalian dan peningkatan sehingga visi, misi dan tujuan STAKat Negeri Pontianak dapat tercapai. Demikian Laporan Kinerja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan program berikutnya. Semoga Allah memudahkan segala usaha dan urusan kita semua.

Lampiran

1. SK Mengajar Genap TA 2022/2023
2. Bukti Bimbingan Dosen PA (Jurnal Perwalian)
3. SK Pembagian Bimbingan Tesis
4. Daftar Mahasiswa
5. Daftar Dosen Tetap dan Daftar Dosen Tidak Tetap
6. Surat Undangan Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2023/2024
7. Notulen Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2023/2024
8. Foto Rapat Evaluasi Semester Genap dan Awal Semester Ganjil 2023/2024



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER TEOLOGI
KATOLIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran program dan proses belajar-mengajar pada Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak perlu menugaskan dosen pengajar mata kuliah pada semester genap Tahun Akademik 2022 - 2023;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat, cakap, dan mampu menjadi dosen pengajar mata kuliah pada Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
- Mengingat : a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA - 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022-2023;
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan mereka yang namanya tercantum pada lajur dua sebagai Dosen beserta mata kuliah yang diajar sebagaimana tercantum pada lajur empat lampiran keputusan ini;
- Kedua : Mereka yang ditugaskan sebagai Dosen berkewajiban mengajar sesuai jadwal dan beban SKS yang telah ditentukan;

- Ketiga : Kepada mereka diberikan honorarium pengajar mata kuliah sesuai beban SKS. Biaya yang muncul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya semester genap Tahun Akademik 2022 – 2023;
- Kelima : a. Hal-hal yang dipandang perlu namun belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian;
b. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 14 Maret 2023



Ketua,

Anano
Dr. Sunarso, S.T., M.Eng

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kasubbag. Tata Usaha Perlengkapan dan Rumah Tangga
2. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
5. Masing-masing dosen yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER TEOLOGI
KATOLIK SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

Semester IV

No.	Nama Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Total SKS
1.	<i>Ditetapkan dengan SK Ketua</i>	MTK 167	Tesis	6	1	6



Ketua,
Dr. Sinarso, S.T., M.Eng.



SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jl. Parit Haji Muksin 2, KM 2 Kubu Raya, Kalimantan Barat
Website : www.stakatnpontianak.ac.id / e-Mail : stakatnegeripontianak@mail.com / Telepon : (0561) 6710424

JURNAL PERWALIAN

Program Studi : Teologi Katolik
Periode : 2022 Genap

No	NIM	Nama	Nama Dosen	Angkatan	Tanggal Konsultasi	Topik Konsultasi
1	21201005	Elelia	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2021	5 Maret 2023	Konsultasi KRS
2	21201011	Libertus	Dr. KRISTIANUS, M.Si.	2021	25 Mei 2023	Implementasi Pendidikan Karakter Religius Terhadap Prilaku Siswa di SMP Karya Budi Putussibau
3	21201012	Lorensius Naga	Dr. KRISTIANUS, M.Si.	2021	14 April 2023	Konsultasi Proposal
4	21201013	Monika Ignatia	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2021	15 Maret 2023	Konsultasi KRS
5	21201016	Yuvenalis Raga Gening	Dr. KRISTIANUS, M.Si.	2021	15 Maret 2023	Konsultasi KRS
6	22201011	Viktor Rinus Raja Odja	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2022	10 Maret 2023	Konsultasi KRS
7	22201013	Yohanes Indrawono	Dr. FLORENSIUS SUTAMI, SS,M,MPd.	2022	14 Maret 2023	Konsultasi KRS



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Plt. Kaprodi dan Ketua tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

Pertama : Menetapkan:

Nama : ANASTASIA KRAN, S.AG

NIM : 21201001

Judul : Implementasi Pendidikan Agama Katholik Berwawasan Multikultural di SMA Amkur Pemangkat

Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.

Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.

Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak sebagai syarat kelulusan

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA - 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan skripsi di STAKat Negeri Pontianak.

Kelima : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 24 Maret 2023

Ketua

Sunarso



Tembusan:

1. Plt. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1126 /Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Erni Mergoreti / 21201007
Judul : PEMBINAAN IMAN ANAK PADA KELUARGA PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA DI STASI SANTO FRANSISKUS ASISI SEGEDONG PAROKI SANTO CHRISTOPHORUS SUNGAI PINYUH
Pembimbing 1 : Dr. Florensius Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1127/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompoten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : LIBERTUS / 21201011
Judul : IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER RELIGIUS DI SMP KARYA BUDI PUTUSSIBAU
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023
Ketua,



- Tembusan:
1. Kaprodi Magister
 2. Kasubbag Layanan Akademik
 3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
 4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1124/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Arkadius Roga / 21201002
Judul : KORELASI PENGAPLIKASIAN METODE PENGAJARAN DAN PENERAPAN MEDIA APLIKASI FLIPBUILDER TERHADAP SEMANGAT SISWA SMA DAN SMP MEMPELAJARI PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK (STUDI KASUS DI KALIMANTAN BARAT)
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1125/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : BERNADUS WODA / 21201003
Judul : Pengaruh Pilar-Pilar Spiritualitas Santo Dominikus terhadap Persaudaraan Dominikan Awam(PDA) Chapter Santo Dominikus Pontianak
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1077/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : DINASE / 21201004
Judul : Peranan Maria sebagai ibu Devosional kelompok kategorial Legio Maria presidium Ratu Rosary, paroki Gembala yang Baik Kuala Dua, Keuskupan Sanggau.
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 3 April 2023

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1078/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023


KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Elelia / 21201005
Judul : PENDIDIKAN KARAKTER DI SMA SANTO IGNASIUS SINGKAWANG
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 3 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1079 /Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023


KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : EMILIANA EVI HENDRIANI / 21201006
Judul : Keluarga Sebagai Ecclesia domestica (Gereja rumah tangga) di Era Komunikasi Digital
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 3 April 2023
Ketua,



- Tembusan:
1. Kaprodi Magister
 2. Kasubbag Layanan Akademik
 3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
 4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1080 /Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : HENDRIANUS WENDI / 21201009
Judul : Menanamkan Sikap Militansi Kepada Siswa-siswi SMK Bina Kusuma dan SMK 1 Negeri Nanga Pinoh Dengan Bercermin Pada Militansi Beriman Rasul Paulus Dalam Surat Pertama Kepada Jemaat Di Korintus
Pembimbing 1 : Dr. Florensius Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 3 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023


KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Plt. Kaprodi dan Ketua tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022 - 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Pertama : Menetapkan:
Nama : JUNITA
NIM : 21201010
Judul : PERSPEKTIF AJARAN GEREJA KATOLIK TERHADAP TRADISI "BEDUROK" DALAM BUDAYA PERLADANGAN SUKU DAYAK SEKUBANG STUDI KASUS DESA BERNAYAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak sebagai syarat kelulusan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan skripsi di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 24 Maret 2023



Tembusan:

1. Plt. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 2108 / Sak.01/PP.00.9/07/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Karolina Seran / 20201003
Judul : Mengembangkan Nilai-Nilai Persudaraan Sejati Antar Siswa-Siswi Kelas XI PIA A pada SMA Swasta Sinar Pancasila Betun
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Plt. Kaprodi dan Ketua tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

Pertama : Menetapkan:

Nama : LORENSIUS NAGA

NIM : 21201012

Judul : Peran Penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas Dalam Percepatan Sertifikasi Tanah Gereja Katolik Di Paroki Sambas

Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.

Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin


Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak sebagai syarat kelulusan

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan skripsi di STAKat Negeri Pontianak.

Kelima : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 14 Maret 2023



Tembusan:

1. Plt. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1128/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : MONIKA IGNATIA / 21201013
Judul : Pendidikan Iman Katolik Sejak Usia Dini di Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau
Pembimbing 1 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Mayong Andreas Acin
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER TEOLOGI KATOLIK
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Memperhatikan : Hasil Koordinasi Plt. Kaprodi dan Ketua tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Teologi Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2022 – 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAKAT NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Pertama : Menetapkan:
Nama : TRI SETIAWATI
NIM : 21201014
Judul : Spiritualitas persaudaraan kaum muda Katolik dalam masyarakat multikultur di kota Pontianak: suatu analisis berdasarkan ensiklik Fratelli Tutti dari Paus Fransiskus Asisi
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak sebagai syarat kelulusan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 025.06.2.131220/2023 tanggal 30 November 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan skripsi di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Hal-hal yang dipandang perlu dan belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 24 Maret 2023



Tembusan:

1. Plt. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1129/Sak.01/PP.00.9/04/2023
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 – 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : VALENTINA NOVINISKA, S. AG / 21201015
Judul : Pendidikan Karakter Di Asrama Putri Santa Clara Pontianak
Pembimbing 1 : Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.
Pembimbing 2 : Dr. Ir. Kristianus, M.Si.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023
Ketua,



Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 1130/Sak.01/PP.00.9/04/2023

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang menyusun tesis perlu dibimbing oleh dosen yang berkompeten
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dengan Keputusan Ketua
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023
- Kesatu : Menetapkan
Nama / NIM : Yuvenalis Raga Gening / 21201016
Judul : PANDANGAN GEREJA KATOLIK TERHADAP TRADISI BELIANT BAWO (UPACARA PENYEMBUHAN ORANG SAKIT) DI DESA ASA KUTAI BARAT KALIMANTAN TIMUR
Pembimbing 1 : Dr. Mayong Andreas Acin
Pembimbing 2 : Dr. Florensius Sutami, S.S., M.M.Pd.
- Kedua : Pembimbing bertugas mengarahkan mahasiswa dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta dalam penulisan laporan tesis sampai tesis dinyatakan layak untuk di ujikan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai mahasiswa yang dibimbing menyelesaikan tesis di STAKat Negeri Pontianak.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Raya
Pada tanggal 5 April 2023

Ketua,



Sunarso

Tembusan:

1. Kaprodi Magister
2. Kasubbag Layanan Akademik
3. Kasubbag Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
4. Para Dosen Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnptk.official@stakatnpontianak.ac.id Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

Daftar Mahasiswa Aktif Magister Teologi Katolik Periode 2022/2023 Genap

No.	NIM	Nama	Semester
1	20201001	Elisabet Eli Yohanis	6
2	20201002	Fransiskus Riko	6
3	20201003	Karolina Seran	6
4	20201006	Natalia Miranda Kobesi	6
5	21201001	Anastasia Kran, S.Ag	4
6	21201002	Arkadius Roga	4
7	21201003	Bernadus Woda	4
8	21201004	Dinase	4
9	21201005	Elelia	4
10	21201006	Emiliana Evi Hendriani	4
11	21201007	Erni Mergoreti	4
12	21201009	Hendrianus Wendi	4
13	21201010	Junita	4
14	21201011	Libertus	4
15	21201012	Lorensius Naga	4
16	21201013	Monika Ignatia	4
17	21201014	Tri Setiawati	4
18	21201015	Valentina Noviniska, S. Ag	4
19	21201016	Yuvenalis Raga Gening	4
20	22201001	Agapitus Gagas	2
21	22201002	Antonius Berito Doko	2
22	22201003	Bartolomius Acong	2
23	22201004	Elisabeth Agatha	2
24	22201006	Firni Clara Claris Amatnua	2
25	22201008	Ibrahim Rubak	2
26	22201009	Leni Marcelina	2
27	22201010	Paulus Higang	2
28	22201011	Viktor Rinus Raja Odja	2
29	22201012	Wilhelmus Sukur	2
30	22201013	Yohanes Indrawono	2

Plt. Ketua Program Studi



Dr. Mayong Andreas Acin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatpk.official@stakatnpontianak.ac.id Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

Daftar Dosen Tetap Magister Teologi Katolik Periode 2022/2023 Genap

No	Nama	NIDN	Jabatan Fungsional
1	Dr. Mayong Andreas Acin	2715027201	Lektor
2	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.Pd.	2623057201	Lektor
3	Dr. Kristianus, M.Si.	2728086601	Lektor
4	Dr. Laurensius Sutadi	2715036501	Lektor

Daftar Dosen Tidak Tetap Magister Teologi Katolik Periode 2022/2023 Genap

No	Nama	NIDN	Jabatan Fungsional
1	Dr. Sunarso, S.T., M.Eng.	0017117502	Lektor
2	Dr. Herkulana Mekarryani Soeryamassoeka, M.Si.	8990220021	Lektor
3	Dr. Katarina Bangi, Lic.Th.	-	-

Plt. Ketua Program Studi



Dr. Mayong Andreas Acin
Dr. Mayong Andreas Acin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telp./Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email : stakatptk.official@stakatnpontianak.ac.id Website : <https://stakatnpontianak.ac.id>

Nomor : P-2293 /Sak.01/PP.00.9/08/2023 21 Agustus 2023
Lampiran : -
Sifat : **Penting**
Perihal : Evaluasi Semester Genap dan Persiapan Perkuliahan
Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

Yth. (daftar nama terlampir)
di-
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah berakhirnya semester genap tahun akademik 2022/2023, kami mengundang Kasubbag Layanan Akademik dan Dosen Pengajar program magister untuk hadir dalam rapat evaluasi semester genap tahun akademik 2022/2023 dan persiapan kegiatan perkuliahan semester ganjil 2023/2024 yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023
Waktu : 15.00 WIB - Selesai
Tempat : Kampus STAKat Negeri Pontianak
Zoom meeting (link menyusul)

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua STAKat Negeri Pontianak



Lampiran Surat No : P-~~293~~ /Sak.01/PP.00.9/08/2023

Tanggal : 21 Agustus 2023

Peserta Rapat Evaluasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dan
Sosialisasi Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

No	Nama Dosen	Jabatan
1	Dr. Mayong Andreas Acin	Plt. Kaprodi / Dosen
2	Dr. Felisitas Yuswanto, M.Hum.	Sekretaris Prodi / Dosen
3	Dr. Florensus Sutami, S.S., M.M.Pd.	Wakil Ketua 1 / Dosen
4	Efendi Lion, S.S.	Kasubbag Layanan Akademik
5	Prof. William Chang, OFMCap.	Dosen
6	Dr. Kristianus, M.Si.	Dosen
7	Gregorius Kuku, PhD	Dosen
8	Dr. Herkulana Mekarryani SoeryaMasoeka	Dosen
9	Dr. Katarina Bangi, CP	Dosen

Ketua STAKat Negeri Pontianak





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Telepon./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

NOTULENSI

Notulensi : Rapat Evaluasi Semester Genap dan Persiapan Perkuliahan Semester Ganjil
Tahun Akademik 2023/2024

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Agustus 2023

Pukul : 15.00 WIB s.d selesai

1. Pembukaan:

- a. Pembawa acara → Angga Satya Bhakti, M.Hum.
- b. Doa Pembuka → Dr. Mayong Andreas Acin.
- c. Sambutan singkat → Menyampaikan tujuan rapat yaitu evaluasi hasil monitoring RPS dan kinerja program studi Semester Genap 2022/2023

2. Narasumber:

- a) Plt Kaprodi / Dosen
- b) Sek. Prodi
- c) Waket 1
- d) Kasubag Layanan Akademik
- e) Dosen Magister Teologi

3. Diskusi/ Umpan Balik

A. Pastor Mayong

Menekankan pentingnya penyusunan RPS sebagai dasar utama perencanaan pembelajaran.

Mendorong integrasi penelitian dan PkM dalam setiap mata kuliah.

B. Pak Wawan

Menyoroti masih adanya mata kuliah yang belum memiliki RPS.

Mengusulkan adanya pendampingan teknis bagi dosen dalam penyusunan RPS.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391
Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>

C. Pak Sutami

Menyampaikan bahwa integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran masih rendah.
Menyarankan pelaksanaan workshop khusus integrasi Tridharma dalam RPS.

D. Lion

Menekankan pentingnya standarisasi mutu pembelajaran.
Mengusulkan evaluasi berkala terhadap perangkat pembelajaran.

E. William

Menyoroti perlunya sistem monitoring yang lebih sistematis dan terdokumentasi.
Mengusulkan penggunaan sistem digital dalam pengelolaan mutu akademik.

F. Kris

Menyampaikan pentingnya peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan dan workshop.
Mendorong keterlibatan dosen dalam kegiatan akademik seperti seminar dan publikasi.

G. Greg

Menyoroti bahwa rasio dosen dan mahasiswa sudah baik, namun kualitas pembelajaran masih perlu ditingkatkan.
Mengusulkan peningkatan kualitas bahan ajar.

H. Herkulana

Menekankan pentingnya kelengkapan administrasi pembelajaran seperti RPS dan bahan ajar.
Mendorong kepatuhan dosen terhadap standar akademik.

I. Katarina

Mengusulkan adanya mekanisme insentif dan sanksi untuk meningkatkan disiplin dosen.
Menekankan pentingnya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala.

4. Penutup

- a) Dokumentasi




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Parit Haji Muksin 2 KM. 2 Kubu Raya 78391

Tepl./ Fax. (0561) 6710424 Kubu Raya Kalimantan Barat

Email: stakatnegeripontianak@gmail.com Website: <https://stakatnpontianak.ac.id>



b) Doa Penutup dipimpin oleh Romo Mayong